



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYEDIAAN MINYAK GORENG CURAH
UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT, USAHA MIKRO, DAN USAHA KECIL
DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan percepatan penyelenggaraan penyediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan penyediaan minyak goreng curah dengan keputusan rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit perlu disesuaikan dengan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a guna menjamin ketersediaan minyak goreng curah;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
 5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
 6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1655);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 286);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYEDIAAN MINYAK GORENG CURAH UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT, USAHA MIKRO, DAN USAHA KECIL DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 286) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambah 2 (dua) pasal, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mempunyai nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a telah melakukan penyediaan Minyak Goreng Curah bagi masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil sebelum tanggal 18 Maret 2022, dapat diberikan Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah.
- (2) Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyediaan Minyak Goreng Curah bagi masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil terhitung mulai tanggal 16 Maret 2022.
- (3) Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Pelaku Usaha dengan ketentuan:
 - a. Pelaku Usaha menyampaikan laporan melalui sistem elektronik sesuai dengan mekanisme distribusi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - b. Pelaku Usaha dan Direktur Utama BPDPKS menandatangani perjanjian pembiayaan penyediaan Minyak Goreng Curah; dan
 - c. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pembayaran kepada BPDPKS secara *online* melalui SIINas dengan mengunggah dokumen yang paling sedikit berupa:
 1. laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor dan/atau pengecer; dan
 2. faktur pajak.

Pasal 10B

Mekanisme pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2022

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 381

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,




Ikana Yossye Ardianingsih